

BAB IV

IBADAH SHALAT WAJIB ; PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN TOKOH AGAMA DAN MASYARAKAT DESA KARANG AGUNG SUNGAI KUBU

A. Pemahaman Dan Pengamalan Tokoh Agama Dan Masyarakat Desa Karang Agung Sungai Kubu Terhadap Ibadah Shalat

Untuk mengetahui tentang pemahaman ibadah shalat pada Tokoh Agama dan Masyarakat Desa Karang Agung Sungai Kubu Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, sudah dilaksanakan penelitian selama tiga bulan terakhir yaitu dengan cara observasi. Masyarakat Desa Karang Agung Sungai Kubu rata-rata beragama Islam, mereka telah mengucapkan syahadat dan sudah beragama Islam, tetapi mereka belum sepenuhnya memahami tentang ajaran ibadah shalat pada masyarakat Desa Karang Agung Sungai Kubu, hal ini diketahui dari kurangnya pengamalan ibadah shalat.

Untuk mengetahui pemahaman Tokoh Agama dan masyarakat Desa Karang Agung Sungai Kubu, terhadap ibadah shalat lima waktu sehari semalam, dapat dilakukan dengan penelitian observasi, dan wawancara dengan beberapa Tokoh dan masyarakat Desa Karang Agung Sungai Kubu yang dijadikan sebagai responden. Ketika ditanyakan tentang ibadah shalat, banyak Tokoh Agama dan masyarakat Desa Karang Agung Sungai Kubu yang belum mengerti tentang ajaran ibadah shalat, yaitu tentang kewajiban umat Islam untuk mengerjakan shalat. Bapak Kori mengatakan “bahwa ibadah shalat merupakan kewajiban terhadap Allah swt yang harus dikerjakan oleh setiap manusia dan apabila ditinggalkan mendapat dosa”. Sementara Ibu Musdalipah mengatakan “shalat itu yang dikerjakan setiap hari dan

setiap malam dan hukumnya wajib”. Selain itu, menurut Rindi dan masyarakat Desa Karang Agung Sungai Kubu lainnya mengatakan ”bahwa mereka tahu bahwa shalat itu ibadah dalam agama Islam, tetapi tidak tahu apa hukum dan cara mengerjakannya, karena kami ini masih muda, jadi kami juga belum pernah belajar dan tidak bisa mengerjakannya”.¹

Dari hasil wawancara di atas, bahwa masyarakat di antaranya Bapak Kori dan Ibu Musdalipah sudah mengetahui pengertian ibadah shalat lima waktu sehari semalam, dan mereka tahu bahwa hukum shalat itu wajib, sementara dengan Rindi sudah tahu shalat itu ibadah, tapi tentang hukumnya tidak tahu. Dalam hukum pelaksanaannya terhadap pemahaman masyarakat relative berbeda-beda, sebagaimana penjelasan dari hasil wawancara di atas. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat tentang shalat lima waktu dapat diketahui dari tabel di bawah ini:

1. Pemahaman masyarakat terhadap shalat lima waktu

Pemahaman masyarakat Desa Karang Agung Sungai Kubu terhadap ibadah shalat lima waktu sehari semalam pada Desa Karang Agung Sungai Kubu untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I
Pengertian Shalat

No	Jawaban Responden	F	%
1	Do'a	14	28
2	Ibadah	20	40

¹Data diolah dari hasil wawancara ke beberapa masyarakat Desa Karang Agung Sungai Kubu Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, Tanggal, 22 oktober 2020.

3	Tidak tahu	16	32
Jumlah		50	100%

Sumber data : Analisa Data observasi 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui ibadah shalat lima waktu sehari semalam sebagian besar yaitu 20 atau 40% responden yang menjawab adalah ibadah Sementara terdapat 16 atau 32% responden yang menjawab adalah tidak tahu. Dan dari 25 responden yang mengatakan doa adalah terdapat 14 atau 23% responden. Di sini jelas bahwa masyarakat sudah mengetahui pengertian ibadah shalat lima waktu sehari semalam, tapi dalam hukum pelaksanaannya pemahaman masyarakat relative berbeda-beda. Tabel berikut menjelaskan hal tersebut:

Tabel II

Hukum Shalat Lima Waktu Sehari Semalam

No	Jawaban Responden	F	%
1	Wajib	30	48
2	Sunnat	20	40
Jumlah		50	100%

Sumber oleh: Analisa Data observasi 2020

Secara umum masyarakat telah mengetahui bahwa shalat lima waktu sehari semalam merupakan ibadah yang hukumnya wajib.² dimana terdapat 30 Atau 60% responden yang menjawab demikian. Sementara itu terdapat 20 atau 40% responden

² Wawancara, Tokoh Agama Paham Baru, Masyarakat Desa Karang Agung Sungai Kubu, Tanggal 04- Oktober 2020

yang menjawab hukum shalat lima waktu adalah sunnah.³ Walaupun sebagian besar masyarakat mengetahui bahwa hukum mengerjakan shalat lima waktu adalah wajib, akan tetapi masih relative rendah. Hal demikian merupakan indikasi masih kurangnya pendidikan keagamaan yang diterima masyarakat.⁴

Akibat kurangnya ilmu pengetahuan tentang pendidikan ajaran agama Islam, sebagian besar Tokoh Agama Paham Lama dan masyarakat Desa Karang Agung Sungai Kubu seakan-akan tidak mengenal tuntunan Islam yang mewajibkan shalat lima waktu. Misalnya di waktu magrib masih banyak masyarakat yang berkeliaran, keluyuran bahkan masih ada yang dalam perjalanan dari tempat kerja, atau duduk-duduk santai saja di depan rumah mengobrol bersama satu sama lain dengan asyiknya, sehingga waktu shalat sering terabaikan.⁵

Walaupun sebagian besar masyarakat mengetahui bahwa hukum shalat lima waktu sehari semalam adalah wajib, tapi dalam tujuan ibadah shalat maka pemahaman masyarakat relative berbeda-beda. Tabel berikut menjelaskan hal tersebut:

Tabel III

Tujuan Melaksanakan Shalat Lima Waktu Sehari Semalam

No	Jawaban Responden	F	%
1	Untuk kebahagiaan dunia dan akhirat	12	24

³Wawancara, Tokoh Agama Paham Lama, Masyarakat Desa Karang Agung Sungai Kubu, Tanggal 05- Oktober 2020

⁴Data diolah dari hasil wawancara ke beberapa masyarakat Desa Karang Agung Sungai Kubu Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin

⁵ Data diolah dari hasil wawancara ke beberapa masyarakat Desa Karang Agung Sungai Kubu Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, Tanggal, 22 oktober 2020.

2	Melaksanakan kewajiban	16	32
3	Tidak tahu	22	44
Jumlah		50	100%

Sumber oleh: Analisa Data observasi 2020

Dari tabel di atas diketahui tujuan melaksanakan ibadah shalat lima waktu Sebagian besar adalah 22 atau 44% responden yang tidak tahu tujuan shalat itu sendiri. Sedangkan untuk melaksanakan kewajiban yang menjawab 16 atau 32 % responden. Sedangkan yang menjawab untuk kebahagiaan dunia dan akhirat terdapat 12 atau 24% responden.

Tabel IV

Hikmah Shalat Lima Waktu Sehari Semalam

No	Jawaban Responden	F	%
1	Untuk mensucikan jasmani dan rohani	3	12
2	Mencegah perbuatan keji dan mungkar	9	36
3	Tidak tahu	13	52
Jumlah		25	100%

Sumber Data: Analisa Data observasi 2020

Kecenderungan pemahaman keagamaan yang masih dipahami sebagian sesuatu yang menyangkut individu bukannya sebagai masyarakat secara keseluruhan tercermin pada tabel di atas. Dalam tabel tersebut terlihat bahwa yang tidak tahu hikmah shalat sangat besar yaitu terdapat 13 atau 52%, sedangkan yang mengetahui yang dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar sebagai tujuan bersama dari

masyarakat relatif rendah, yakni hanya 9 atau 36% responden.⁶ Hikmah shalat sebagai alat individu untuk mencapai kesucian jasmani dan rohani mendapat porsi sebesar 3 atau 12% Responden. Dengan demikian shalat belum dipahami sepenuhnya sebagai pondasi agama yang dapat membentuk masyarakat secara keseluruhan dalam suasana kehidupan yang religius.

Tabel V

Mengerti Bacaan-bacaan Shalat

No	Jawaban Responden	F	%
1	Ya	4	8
2	Mengerti sedikit-sedikit	12	24
3	Tidak tahu	34	68
Jumlah		50	100%

Sumber Data: Analisa Data observasi 2020

Masih banyak masyarakat yang tidak mengerti dengan bacaan-bacaan shalat, hal ini terdapat 34 atau 68% responden, sedangkan yang mengerti sedikit-sedikit terdapat 12 atau 24% responden, dan terdapat 4 atau 8% responden yang mengerti dengan bacaan shalat.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Kori, mengerti dengan bacaan dan cara shalat fardhu, karena pernah belajar tentang pendidikan agama dengan orang tuanya.⁷ Bapak Kori bisa dikatakan lebih mengerti tentang amalan ibadah shalat,

⁶Data diolah dari hasil wawancara ke beberapa masyarakat Desa Karang Agung Sungai Kubu Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin

⁷Wawancara, Bapak Kori, Masyarakat Desa Karang Agung Sungai Kubu, Tanggal, 01-Oktober 2020

karena sebelum beliau bertempat di Desa Karang Agung Sungai Kubu, beliau adalah masyarakat luar, ibu dan bapaknya orang luar, namun ketika orang tuanya bercerai, ibunya pulang ke Desa Karang Agung Sungai Kubu. Namun beriringnya waktu ibunya menikah dengan masyarakat Desa Karang Agung Sungai Kubu, dan bapak Kori juga menikah dengan masyarakat Desa Karang Agung Sungai Kubu, namun untuk mengerjakannya jarang dilaksanakan karena sibuk bekerja dan sudah terbawa kebiasaan lingkungannya yang tidak pernah mengerjakan ibadah shalat lima waktu sehari semalam.

Selain itu juga ada yang beralasan belum mengerti tentang caranya shalat, Dahulu ketika ada seorang guru yang datang untuk mengajar ngaji di Mushalla Kampung Desa Karang Agung Sungai Kubu, namun tidak bertahan lama, karena masyarakat Kampung Desa Karang Agung Sungai Kubu susah untuk diajak belajar mengaji.⁸

Secara umum masyarakat Desa Karang Agung Sungai Kubu, dalam memahami ajaran agama Islam masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari yang kurang diwarnai dengan nilai-nilai keagamaan. Menurut Ibu Musdalipah mengatakan “masyarakat Desa Karang Agung Sungai Kubu ini, meskipun rata-rata beragama Islam, tetapi dalam hal keagamaan belum sepenuhnya dilaksanakan, karena dilihat jarangnyanya masyarakat Desa Karang Agung Sungai Kubu untuk mengerjakan shalat baik di rumahnya sendiri atau datang ke Mushalla yang ada di Desa Karang Agung Sungai Kubu. Hal ini dapat diketahui dari tabel di bawah ini:

⁸*Wawancara*, Ibu Musdalipah Masyarakat Desa Karang Agung Sungai Kubu, Tanggal, 02-Oktober 2020

1. Pengamalan ibadah shalat lima waktu

Keadaan pelaksanaan atau pengamalan ajaran agama Islam pada masyarakat Desa Karang Agung Sungai Kubu, hampir tidak ada yang mengerjakan shalat, seolah-olah tidak mengenal tuntunan Islam yang mewajibkan shalat lima waktu. Misalnya di waktu magrib masih banyak masyarakat diluar, keluyuran bahkan masih ada yang di perjalanan dari tempat kerja atau duduk santai di depan rumah mengobrol dengan asyiknya, sehingga waktu shalat sering terabaikan.

Tabel VI
Pelaksanaan Shalat Lima Waktu

No	Jawaban Responden	F	%
1	Ya, melaksanakan	6	12
2	Kadang-kadang	10	24
3	Tidak pernah	34	68
Jumlah		50	100%

Sumber Data: Analisa Data observasi 2020

Dari tabel di atas terdapat masyarakat yang sama sekali tidak shalat sangat tenyak yaitu berjumlah 34 atau 68% responden, sedangkan yang kadang-kadang shalat 10 atau 24% responden, sementara yang melaksanakan shalat lima waktu ternyata masih rendah yakni 6 atau 12% responden. Dengan demikian pelaksanaan ibadah shalat oleh masyarakat secara umum belum menggembirakan.

Variasi waktu yang digunakan dalam analisa data untuk pengamalan shalat lima waktu dalam sehari semalam dapat dilihat berapa kali pelaksanaan shalat lima waktu yang dikerjakan oleh masyarakat *Desa Karang Agung Sungai Kubu*.

Tabel VII

Berapa Kali Pelaksanaan Shalat Lima Waktu

No	Jawaban Responden	F	%
1	5 kali sehari semalam	-	-
2	3 kali sehari semalam	16	32
3	Tidak sama sekali shalat	34	68
Jumlah		50	100%

Sumber Data: Analisa Data observasi 2020

Dari tabel di atas dapat terlihat fakta pelaksanaan ibadah wajib shalat lima waktu sangat ditentukan oleh kondisi lingkungan masyarakat baik yang bercorak sosial dan ekonomi, merupakan realitas keagamaan masyarakat. Perbedaan dalam kondisi yang melatar belakangi masyarakat untuk melaksanakan peribadatan yang hukumnya wajib menunjukkan bahwa masyarakat belum konsisten dengan pelaksanaan ibadah. Dengan melihat data diatas tidak ada yang melaksanakan shalat lima waktu dalam waktu sehari semalam, sedangkan yang melaksanakan tiga kali sehari semalam 16 atau 32% responden, yang tidak sama sekali melaksanakan Shalat terdapat 34 atau 68% responden. Hal ini tersebut juga akan berdampak pada pemahaman mengenai pelaksanaan ibadah wajib yang dilakukan setengah-setengah. Dampaknya berpengaruh pada tingkat aqidah tauhid yang menjadi landasan ajaran Islam.

Hal demikian merupakan sesuatu bukti bahwa pelaksanaan ibadah shalat di masyarakat sangat tergantung dengan situasi sosial ekonomi dimana masyarakat berada, keadaan sosial masyarakat pedesaan yang dipengaruhi budaya yang tidak sesuai dengan syariat Islam dan banyaknya penduduk kurang mampu, menyebabkan pengamalan ibadah shalat lima waktu sering tidak diamalkan, serta kurangnya kesadaran dan tingkat ilmu pengetahuan tentang ilmu agamanya.⁹

Pelaksanaan ibadah shalat lima waktu sehari semalam pada masyarakat Desa Karang Agung Sungai Kubu hanya beberapa orang saja yang mengerjakan, itupun sudah lama dikerjakan. Sebagaimana yang telah dikatakan Ibu Kasnik “bahwa suaminya pernah shalat jumat itupun sudah lama sekali, sekarang tidak pernah lagi”.¹⁰

Tabel VIII
Shalat yang diawal waktu

No	Jawaban Responden	F	%
1	Shalat apa saja	4	8
2	Magrib dan Isya'	12	24
3	Tidak ada	34	68
Jumlah		50	100%

Sumber Data: Analisa Data observasi 2020

Terlihat pada tabel di atas bahwa masyarakat mengerjakan shalat apa saja yang di awal waktu yaitu sebanyak 4 atau 8 % responden, tapi yang mengerjakan shalat

⁹ Data diolah dari hasil wawancara ke beberapa masyarakat Desa Karang Agung Sungai Kubu Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, Tanggal, 22 oktober 2020.

¹⁰ Wawancara, Ibu Kasnik, Masyarakat Desa Karang Agung Sungai Kubu, Tanggal, 01 Oktober 2020

pada awal waktu Maghrib dan Isya' terdapat terdapat 16 atau 32 % responden, alasan mereka hanya di waktu Maghrib saja berada di rumah, sedangkan di waktu siang mereka tidak sempat dan berada di perkebunan, namun yang sama sekali tidak mengerjakan shalat sangat banyak yaitu 34 atau 32% responden. Bapak Cekmat mengatakan” kalau waktu shalat Maghrib, saya kadang-kadang sempat mengerjakannya, tapi waktu yang lain saya jarang melaksanakannya, alasannya karena sibuk berkerja, tapi waktu malam untuk shalat Isya' badan sudah terasa capek, jadi cepat tidurnya”.¹¹

Tabel IX

Motivasi Pelaksanaan Shalat Lima Waktu

No	Jawaban Responden	F	%
1	Kehendak sendiri	8	16
2	Ikut-ikut saja	8	16
3	Tidak ada	34	68
Jumlah		50	100%

Sumber Data: Analisa Data observasi 2020

Walaupun tingkat pelaksanaan ibadah shalat lima waktu cenderung tidak konsisten yang juga mencerminkan faktor pemahaman yang rendah, namun demikian motivasi pengamalan shalat berdasarkan kehendak sendiri terdapat 8 atau 16% responden. Alasan masyarakat karena shalat itu kewajiban bagi umat beragama Islam.

¹¹Wawancara, Bapak Cekmat, Masyarakat Desa Karang Agung Sungai Kubu, Tanggal, 01 Oktober 2020

Tapi tingkat kesadaran diri untuk shalat tanpa paksaan relative rendah, terlihat bahwa motivasi yang bukan kehendak sendiri atau ikut-ikutan saja untuk shalat juga mencapai 8 atau 16% responden, alasan mereka karena malu pada anggota keluarga dan masyarakat, dan yang tidak mempunyai motivasi sama sekali mencapai 34 atau 68% responden. Ini menunjukkan bahwa pembinaan dan bimbingan keagamaan masyarakat masih sangat dibutuhkan. Tabel di atas menjelaskan motivasi melaksanakan shalat lima waktu.

Berdasarkan uraian di atas tentang pelaksanaan ibadah shalat kecenderungan belum begitu menggembirakan dan tidak konsisten dalam pelaksanaannya karena masih terdapat motif demi orang lain. Walaupun masyarakat mengetahui bahwa shalat merupakan kewajiban setiap umat yang beragama Islam. Tabel di bawah menjelaskan perasaan jika tidak melaksanakan shalat.

Tabel X

Perasaan Merasa Berdosa Tidak Melaksanakan Shalat

No	Jawaban Responden	F	%
1	Merasa berdosa	4	8
2	Merasa rugi	2	4
3	Biasa-biasa saja	44	88
Jumlah		50	100%

Sumber Data: Analisa Data observasi 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pengamalan masyarakat terhadap ibadah shalat, yaitu terdapat yang merasa biasa-biasa saja apabila tidak melaksanakan

shalat yaitu 44 atau 88% responden, yang merasa berdosa tidak melaksanakan shalat terdapat 4 atau 8% responden, sedangkan yang merasa rugi terdapat 2 atau 4% responden. Dari jawaban responden yang sangat banyak yang biasa-biasa saja apabila tidak melaksanakan shalat, di sini jelas terlihat bahwa masyarakat Desa Karang Agung Sungai Kubu masih banyak yang belum mengerti tentang ibadah Wajib salah satunya shalat fardhu.

Untuk sehari-harinya mereka sangat jarang atau tidak sama sekali mengerjakan Shalat, menurut bapak Cekyan “alasan mereka tidak mengerjakan shalat, karena mereka sibuk berkerja, ada yang pergi ke hutan untuk berkebun, jadi waktu untuk shalat sering terlewatkan”.¹²

B. Faktor Penyebab Kurangnya Pemahaman Ibadah Shalat Pada Masyarakat Desa Karang Agung Sungai Kubuh

Dari hasil penelitian di Desa Karang Agung Sungai Kubuh, menurut Ibu Musdalipah, faktor kurangnya pemahaman masyarakat Desa Karang Agung tentang ajaran agama Islam, antara lain: 1. Kurangnya tenaga Pembina. 2. Rendahnya pendidikan. 3. Perangkat Desa kurang mendukung. 4. Rasa minder.¹³ Hal ini dapat kita lihat pada penjelasan dibawah.

1. Kurangnya tenaga Pembina

¹²Wawancara, Bapak Cekyan , Masyarakat Desa Karang Agung Sungai Kubu, Tanggal, 01-Oktober 2020

¹³ Wawancara, Ibu Musdalipah , Tokoh Agama Masyarakat Desa Karang Agung Sungai Kubu, Tanggal, 02-Oktober 2020

Faktor tenaga Pembina merupakan salah satu bagian yang menentukan untuk keberhasilan pembinaan generasi muda dan masyarakat. Oleh sebab itu tenaga pembinaan perlu mendapatkan perhatian, terutama dari segi ilmu, kecakapan kesanggupan menjalankan tugas sebagai Pembina. Tenaga Pembina dimaksud misalnya, kurangnya tenaga bimbingan pengajian, ceramah-ceramah agama atau guru honorer yang didatangkan dari departemen sosial, untuk membina masyarakat Desa Karang Agung Sungai Kubu secara khusus. Masalah sulitnya tenaga Pembina bagi masyarakat Desa Karang Agung Sungai Kubu ini masih sangat kurang, disamping rendahnya pendidikan mereka menyebabkan sulitnya pengkaderan tenaga Pembina, sehingga kegiatan pengajian, ceramah agama yang khusus masyarakat Desa Karang Agung Sungai Kubu juga tidak ada

2. Rendahnya Tingkat Pendidikan

Karena kehidupan ekonomi masih tergolong relative miskin, dan kebiasaan hidup mereka yang di desa terpencil, juga minat masyarakat terhadap pendidikan formal juga masih kurang. Demikian halnya pendidikan agama juga belum diperhatikan oleh masyarakat Desa Karang Agung Sungai Kubu yang terbukti pada penduduk usia sekolah dasar mengikuti pendidikan formal di sekolah dasar umum.

3. Perangkat Desa Kurang mendukung Kegiatan Keagamaan

Kurangnya dukungan dari perangkat Desa seperti: kepala Desa, kadus, pemuka keagamaan tidak berjalan sama sekali, hal ini terbukti dengan: pengajian ibu-ibu, bapak-bapak, dengan kosedahan, karang taruna ikatan masjid semuanya tidak ada. Ibu Musdalipah mengatakan "susah untuk membina masyarakat Desa Karang

Agung Sungai Kubu karena mereka susah diajak belajar, dan ditambah mereka sibuk masing-masing dengan urusan pekerjaan mereka yang sering berpergian keluar Desa, yang lama tidak pulang”¹⁴

4. Rasa Minder

Selain kurangnya ilmu pendidikan dan kurangnya dukungan dan perangkat desa, masyarakat Desa Karang Agung Sungai Kubu merasa minder untuk ikut melaksanakan kegiatan untuk belajar bersama dengan masyarakat lain, karena mereka merasa malu, hal ini menunjukkan kurangnya pendidikan dan rasa percaya terhadap kemampuan diri sendiri.

C. Faktor Penyebab Kurangnya Pengamalan Ibadah Shalat Pada Masyarakat Desa Karang Agung

Faktor penyebab kurangnya pengamalan ibadah shalat pada Tokoh Agama dan masyarakat Desa Karang Agung Sungai Kubu antara lain seperti, Masih berpegang teguh pada ajaran leluhur, malas untuk mengerjakan shalat, karena capek sesudah melakukan aktifitas berkerja setiap hari yang menjadi alasan masyarakat. Kurangnya dukungan dari orang sekitar seperti orang tua tentang tujuan dan kewajiban untuk mengerjakan shalat.¹⁵ Setelah itu kurangnya kesadaran dari masyarakat tentang kewajiban beribadah, hal ini dilihat dari aktifitas sehari-hari mereka yang tidak mempedulikan waktu-waktu shalat pada saat mereka lagi ada waktu santai.

¹⁴Wawancara, Bapak Anton Sekrtaris Desa Karang Agung Sungai Kubu, Tanggal, 02-Oktober 2020

¹⁵ Wawancara, Bapak Aripin, Kepala Desa Karang Agung Sungai Kubu, Tanggal, 01-Oktober 2020

Jika ibadah shalat tidak dipahami terlebih dahulu, maka otomatis untuk mengamalkannya pun tidak akan terlaksanakan, walaupun pengamalan ibadah Shalatnya dilaksanakan, maka tidak akan sempurna, maka itu akan menjadi faktor yang menyebabkan kurangnya pengamalan ibadah shalat pada masyarakat Desa Karang Agung Sungai Kubu, akan menjadi rusak ibadahnya, jika amalan tanpa pemahaman akan rusak ibadahnya. Orang yang ikhlas beramal, tetapi tidak memiliki pemahaman yang benar dapat merusak amalannya dan bahkan dapat memberikan *mudharat* kepada orang lain.